



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 170 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA TLAGA KECAMATAN GUMELAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Tlaga Kecamatan Gumelar yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tlaga Kecamatan Gumelar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TLAGA KECAMATAN GUMELAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Tlaga Kecamatan Gumelar.

BAB II BATAS DESA TLAGA

Pasal 3

Batas Desa Tlaga Kecamatan Gumelar sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Brebes;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Samudra Kulon dan Desa Gumelar Kecamatan Gumelar;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Batas Desa Tlaga Kecamatan Gumelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Tlaga Kecamatan Gumelar dan Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Tlaga, Desa Samudra Kulon dan Kabupaten Brebes yang terletak pada TK 33.02.15.2008-15.2010-33.29-000 dengan koordinat 7° 20' 6,192" LS dan 108° 58' 34,315" BT ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.15.2008-15.2010-001 dengan koordinat 7° 20' 53,515" LS dan 108° 58' 24,796" BT; dan
 2. dari TK 33.02.15.2008-15.2010-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Gumelar, Desa Tlaga dan Desa Samudra Kulon yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-15.2010-000 dengan koordinat 7° 21' 38,324" LS dan 108° 58' 40,238" BT.
- b. Batas Desa Tlaga Kecamatan Gumelar dan Desa Gumelar Kecamatan Gumelar sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Gumelar, Desa Cilangkap dan Desa Tlaga yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2007-15.2008-000 dengan koordinat 7° 22' 59,479" LS dan 108° 57' 45,795" BT ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-001 dengan koordinat 7° 22' 39,877" LS dan 108° 57' 48,936" BT;
 2. dari TK 33.02.15.2006-15.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-002 dengan koordinat 7° 22' 38,569" LS dan 108° 57' 49,656" BT;
 3. dari TK 33.02.15.2006-15.2008-002 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-003 dengan koordinat 7° 22' 19,871" LS dan 108° 58' 12,260" BT;
 4. dari TK 33.02.15.2006-15.2008-003 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-004 dengan koordinat 7° 22' 19,541" LS dan 108° 58' 13,888" BT;

5. dari TK 33.02.15.2006-15.2008-004 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-005 dengan koordinat 7° 22' 8,753" LS dan 108° 58' 23,946" BT;
 6. dari TK 33.02.15.2006-15.2008-005 dilanjutkan ke arah utara melintasi sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-006 dengan koordinat 7° 22' 7,549" LS dan 108° 58' 24,064" BT;
 7. dari TK 33.02.15.2006-15.2008-006 dilanjutkan ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-007 dengan koordinat 7° 22' 5,557" LS dan 108° 58' 24,260" BT;
 8. dari TK 33.02.15.2006-15.2008-007 dilanjutkan ke arah utara melintasi sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-008 dengan koordinat 7° 22' 1,862" LS dan 108° 58' 24,622" BT;
 9. dari TK 33.02.15.2006-15.2008-008 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-009 dengan koordinat 7° 21' 52,617" LS dan 108° 58' 27,528" BT;
 10. dari TK 33.02.15.2006-15.2008-009 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-010 dengan koordinat 7° 21' 49,287" LS dan 108° 58' 28,656" BT; dan
 11. dari TK 33.02.15.2006-15.2008-010 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Gumelar, Desa Tlaga dan Desa Samudra Kulon yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2008-15.2010-000 dengan koordinat 7° 21' 38,324" LS dan 108° 58' 40,238" BT.
- c. Batas Desa Tlaga Kecamatan Gumelar dan Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Cilacap, Desa Cilangkap dan Desa Tlaga yang terletak pada TK 33.01-33.02.15.2007-15.2008-000 dengan koordinat 7° 22' 41,045" LS dan 108° 56' 58,615" BT ke arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu semak belukar yang terletak pada TK 33.02.15.2007-15.2008-001 dengan koordinat 7° 22' 54,104" LS dan 108° 57' 26,741" BT; dan
 2. dari TK 33.02.15.2007-15.2008-001 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi semak belukar hingga bertemu simpul batas antara Desa Gumelar, Desa Cilangkap dan Desa Tlaga yang terletak pada TK 33.02.15.2006-15.2007-15.2008-000 dengan koordinat 7° 22' 59,479" LS dan 108° 57' 45,795" BT.
- d. Batas Desa Tlaga Kecamatan Gumelar dengan Kabupaten Brebes berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Brebes.
- e. Batas Desa Tlaga Kecamatan Gumelar dengan Kabupaten Cilacap berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



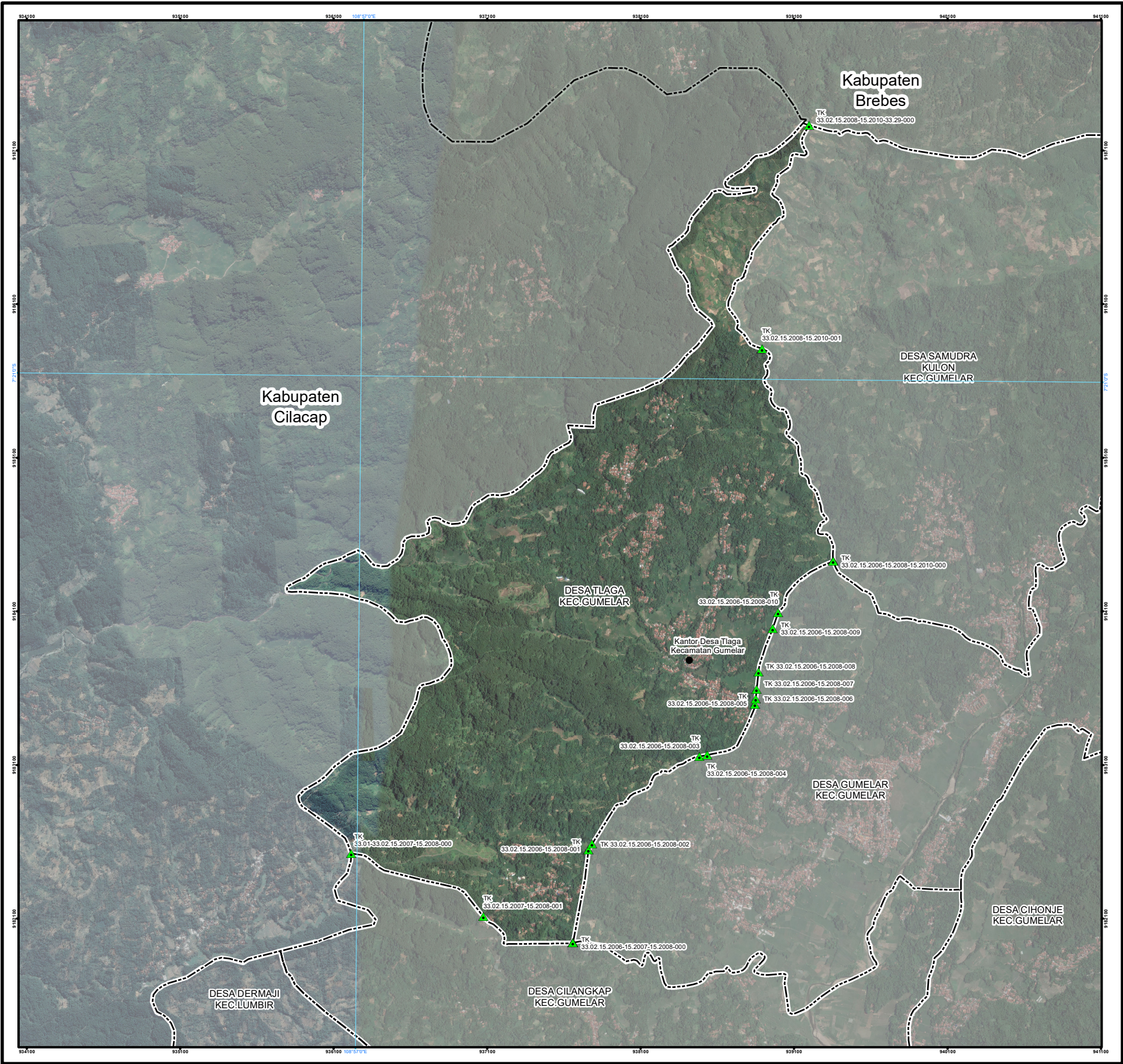
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

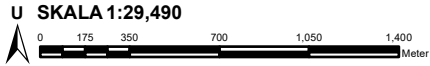
PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA TLAGA KECAMATAN GUMELAR



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.15.2008

DESA TLAGA
KECAMATAN GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA

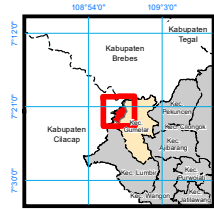
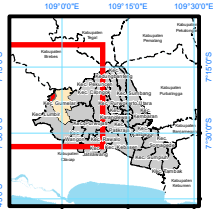


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik dapat diunduh dan Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.15.2008-15.2010-33.29-000	7° 20' 6,192" LS	108° 58' 34,315" BT	276587	9188708
2	TK 33.02.15.2008-15.2010-001	7° 20' 53,515" LS	108° 58' 24,796" BT	276302	9187253
3	TK 33.02.15.2006-15.2008-15.2010-000	7° 21' 38,324" LS	108° 58' 40,238" BT	276782	9185878
4	TK 33.02.15.2006-15.2007-15.2008-000	7° 22' 59,479" LS	108° 57' 45,795" BT	275123	9183377
5	TK 33.02.15.2006-15.2008-001	7° 22' 39,877" LS	108° 57' 48,936" BT	275216	9183979
6	TK 33.02.15.2006-15.2008-002	7° 22' 38,569" LS	108° 57' 49,656" BT	275238	9184020
7	TK 33.02.15.2006-15.2008-003	7° 22' 19,871" LS	108° 58' 12,260" BT	275929	9184597
8	TK 33.02.15.2006-15.2008-004	7° 22' 19,541" LS	108° 58' 13,888" BT	275979	9184608
9	TK 33.02.15.2006-15.2008-005	7° 22' 8,753" LS	108° 58' 23,946" BT	276286	9184941
10	TK 33.02.15.2006-15.2008-006	7° 22' 7,549" LS	108° 58' 24,064" BT	276289	9184978
11	TK 33.02.15.2006-15.2008-007	7° 22' 5,557" LS	108° 58' 24,260" BT	276295	9185039
12	TK 33.02.15.2006-15.2008-008	7° 22' 1,862" LS	108° 58' 24,622" BT	276306	9185152
13	TK 33.02.15.2006-15.2008-009	7° 21' 52,617" LS	108° 58' 27,528" BT	276394	9185437
14	TK 33.02.15.2006-15.2008-010	7° 21' 49,287" LS	108° 58' 28,656" BT	276428	9185539
15	TK 33.02.15.2006-15.2008-15.2010-000	7° 21' 38,324" LS	108° 58' 40,238" BT	276782	9185878
16	TK 33.02.15.2007-15.2008-000	7° 22' 41,045" LS	108° 56' 58,615" BT	273673	9182936
17	TK 33.02.15.2007-15.2008-001	7° 22' 54,104" LS	108° 57' 26,741" BT	274538	9183539
18	TK 33.02.15.2006-15.2007-15.2008-000	7° 22' 59,479" LS	108° 57' 45,795" BT	275123	9183377

Sumber Peta : - Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/luh/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO